



PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

PT Asuransi Ciputra Indonesia Tahun 2021

Daftar Isi

- I. Pendahuluan
- II. Kebijakan Manajemen Risiko dan Kepatuhan
 - a. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko;
 - b. Penerapan Fungsi Kepatuhan.
- III. Penerapan Tata kelola Perusahaan Yang Baik
 - a. Pedoman dan Penilaian;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Dewan Komisaris;
 - d. Direksi

I. Pendahuluan

Komitmen PT Asuransi Ciputra Indonesia (“Perusahaan”) terhadap manajemen yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, merupakan salah satu nilai utama yang dijunjung tinggi dan komponen penting dalam membangun kepercayaan antara Perusahaan, para nasabah dan pemangku kepentingan Perusahaan.

Perusahaan mempunyai prioritas untuk mengembangkan dan mempertahankan sistem, mekanisme dan praktik yang efektif untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik diterapkan dalam setiap aspek bisnis Perusahaan.

Perusahaan telah menetapkan sistem tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara Perusahaan dengan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya, serta hubungan antara Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Tata kelola ini juga mencakup sistem dan kebijakan yang mengatur mengenai pengelolaan aset Perusahaan, yang mendukung:

- a. kesehatan keuangan Perusahaan,
- b. kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan,
- c. pengembangan sumber daya manusia, serta
- d. pengembangan budaya Perusahaan.

Sistem dan kebijakan tersebut didukung oleh serangkaian pedoman dan sarana pengendalian, termasuk:

- a. internal kontrol,
- b. manajemen risiko dan kepatuhan, serta
- c. audit internal dan eksternal, guna memastikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik telah diterapkan secara efektif dan konsisten di seluruh lini organisasi Perusahaan.

II. Kebijakan Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Perusahaan menerapkan sistem tiga baris pertahanan (*Three Line Of Defence*),

Baris pertama:

Pihak manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas pengaturan seluruh risiko yang terkait dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Pihak manajemen dan Direksi bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan dan melaporkan risiko-risiko Perusahaan. Hal ini meliputi perancangan, pengimplementasian dan pemantauan kebijakan manajemen risiko dan proses pengendalian internal Perusahaan.

Baris kedua:


Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan dalam menyediakan dukungan dan membuat tujuan (*objective*) atas kelengkapan dan keakuratan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan risiko dari lini pertama.

Baris ketiga:

Fungsi Internal Audit menyediakan jaringan independen dan obyektif atas ketahanan dari kerangka manajemen risiko serta kecukupan dan efektifitas dari pengendalian intenal tersebut.

a. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko

Perusahaan telah memiliki kerangka manajemen risiko yang mencukupi. Perusahaan telah memperbaharui Kebijakan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Penilaian Tingkat Kesehatan yang telah disetujui oleh Direksi pada tanggal 02 Januari 2021, di mana strategi dan kerangka Manajemen Risiko telah disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan Perusahaan.



Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam proses Manajemen Risiko.

- Direksi dan Dewan Komisaris telah memastikan bahwa masing-masing satuan kerja di Perusahaan telah menerapkan Manajemen Risiko, dengan cara melibatkan setiap satuan kerja dalam proses Penilaian Risiko Tahunan (*Annual Risk Assessment*), yang mana prosesnya dipimpin oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

- Direksi dan Dewan Komisaris melakukan *monitoring* atas tindak lanjut manajemen risiko yang telah diidentifikasi dalam penilaian tahunan, identifikasi risiko 2021 dilakukan pada bulan November.

Perusahaan telah menerapkan manajemen risiko yang merupakan bagian integral dari seluruh manajemen dalam sistem tata kelola Perusahaan dengan mengacu ke kerangka dan *best practice* serta peraturan yang berlaku.

Perusahaan telah memiliki Pedoman Manajemen Risiko dan menerapkan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko tersebut telah disesuaikan dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Perusahaan.

Salah satu pelaksanaan manajemen risiko tersebut adalah proses Penilaian Risiko Tahunan (*Annual Risk Assessment*), dengan metode atau sistem untuk identifikasi risiko atas seluruh produk dan aktivitas bisnis Perusahaan dan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi risiko.

Selain itu Perusahaan juga telah melakukan melaksanakan penerapan manajemen risiko tersebut yaitu terhadap 4 (empat) aspek : (i) pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; (ii) kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; (iii) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan (iv) sistem pengendalian internal yang menyeluruh atas 9 (sembilan) jenis risiko yaitu (i) Risiko Strategis; (ii) Risiko Operasional; (iii) Risiko Asuransi; (iv) Risiko Kredit; (v) Risiko Pasar; (vi) Risiko Likuiditas; (vii) Risiko Hukum; (viii) Risiko Kepatuhan; dan (ix) Risiko Reputasi.

Disamping itu Perusahaan juga telah melakukan penilaian tingkat kesehatan Perusahaan, faktor yang dinilai ada 4 (empat) yaitu (i) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, (ii) Profil Risiko, (iii) Rentabilitas dan (iv) Permodalan, dengan hasil penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan adalah 2 (dua) yaitu mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

b. Penerapan Fungsi Kepatuhan

1. Struktur Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan 8 POJK No. 43 /POJK.05/2019 tentang Perubahan Atas POJK No 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang mengharuskan fungsi kepatuhan berada di bawah pengawasan Direktur Kepatuhan, dalam hal Perusahaan belum memiliki Direktur Kepatuhan maka Perusahaan wajib menunjuk anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan yang tidak boleh merangkap pada fungsi teknis, pemasaran. Oleh karena itu, Perusahaan telah menunjuk Direktur untuk membawahi fungsi kepatuhan.

2. Peran Dan Tanggung Jawab Setiap Unit Kerja

Setiap Unit Kerja di Perusahaan memiliki peran dan tanggung jawab untuk memastikan tingkat kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal yang ada dan telah memiliki mekanisme internal kontrol.

Mekanisme internal kontrol unit kerja, dalam bentuk diterbitkannya kebijakan-kebijakan yang dilengkapi dengan standar operating prosedur (SOP), kebijakan dan SOP tersebut digunakan oleh setiap unit kerja untuk memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan internal dan eksternal tersebut.

3. Mekanisme Monitoring

Kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal di setiap unit kerja, dimonitor oleh Departemen Kepatuhan, dengan mekanisme pada setiap awal bulan Departemen Kepatuhan memberikan informasi kepada setiap unit kerja, hal-hal sebagai berikut:

- a. Agar mengirimkan karyawan di departemen terkait untuk mengikuti acara-acara sosialisasi yang di adakan oleh Regulator yang menerbitkan Peraturan baru;
- b. Memberikan hasil penilaian sendiri atas Peraturan baru, terkait dengan hal-hal apa saja yang Perusahaan perlu lakukan termasuk menginformasikan *impact* nya bagi Perusahaan dan melakukan diskusi internal terkait dengan pemahaman terhadap *impact* dari Peraturan baru tersebut;
- c. *Sharing* info kepada setiap unit dalam bentuk *dashboard* terkait dengan kewajiban setiap unit untuk membuat laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau badan pemerintah lainnya;
- d. Laporan Tahunan/berkala untuk dikerjakan bersama-sama dalam tim, guna memenuhi peraturan yang mewajibkannya.

4. Mekanisme Identifikasi dan Memperbaiki Kesalahan

Mekanisme yang digunakan dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan, pelanggaran, atau permasalahan akibat ketidakpatuhan adalah melalui laporan kepada Direksi, membuat kebijakan baru, pembaharuan kebijakan dan melakukan monitoring di dalam penerapannya.

5. Pelaporan Pelaksanaan Ketidakpatuhan

- a. Setiap ketidakpatuhan yang terjadi akan dilaporkan kepada Direksi dan departemen terkait guna dilakukan langkah mitigasi dan perbaikannya; dan
- b. Memberlakukan *whistleblowing*.

III. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

a. Pedoman dan Penilaian

Perusahaan telah menyusun pedoman dan melakukan penilaian atas penerapan tata kelola Perusahaan yang baik, penilaian tersebut telah dilaporkan ke OJK.



Menindaklanjuti POJK No 73/POJK.05/2016 , Perusahaan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan telah lulus persyaratan Kemampuan dan Kepatutan serta telah memenuhi minimum jumlah yang disyaratkan;
2. Perusahaan saat ini telah memiliki unit yang menangani investasi untuk melaksanakan fungsi pengelolaan investasi serta telah menyusun kebijakan dan strategi investasi secara tertulis;
3. Perusahaan telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan;
4. Perusahaan telah memiliki Komite Investasi dan Komite Pengembangan Produk yang membantu Direksi di dalam melakukan kepengurusan; dan
5. Penunjukan auditor eksternal telah melalui proses rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan diajukan serta disetujui oleh RUPS.

b. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi diantara organisasi Perusahaan. RUPS mengangkat dan memberhentikan para anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi serta berwenang untuk meminta pertanggungjawaban mereka atas pengelolaan Perusahaan.

RUPS juga mengambil keputusan tentang masalah-masalah penting yang berkaitan dengan bisnis dan operasional Perusahaan termasuk jumlah remunerasi para Direktur dan Komisaris, pembayaran dividen (jika ada) dan pembagian laba Perusahaan, persetujuan Laporan Tahunan, penunjukan auditor eksternal, perubahan Anggaran Dasar, penambahan modal dan pendelegasian wewenang kepada Direksi untuk menindak-lanjuti hasil-hasil keputusan yang telah disahkan dalam RUPS.

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPS Tahunan harus diselenggarakan paling lambat enam bulan sesudah akhir tahun buku.

c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, antara lain adalah:

1. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
2. Mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala baik tatap muka atau sirkulasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, hasilnya dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik;
3. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
4. Membahas Rencana Bisnis Perusahaan;
5. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris termasuk laporan Komisaris Independen yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
6. Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
7. Telah membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan dan memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.

Dalam pengangkatan Dewan Komisaris, Perusahaan telah memenuhi ketentuan OJK yaitu:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 4 (empat) orang;
2. Jumlah Komisaris Independen adalah separuh dari anggota Dewan Komisaris yaitu 2 (dua) orang;
Seluruh Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh OJK, berdomisili di Indonesia, telah menyampaikan surat pernyataan pemenuhan aspek integritas dan aspek reputasi keuangan, kepemilikan saham Perusahaan dan hubungan (keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham);
3. Dalam proses pengawasannya, Dewan Komisaris akan dibantu oleh komite audit dan komite pemantau risiko yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan, mengangkat audit eksternal dan memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi;

4. Komisaris Independen membuat Laporan Tahunan sebagai bagian dari Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan untuk dilaporkan kepada OJK.

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya telah mengambil keputusan yang independen dan obyektif, tidak menyalahgunakan kewenangannya serta mendahulukan kepentingan pemegang polis, tertanggung dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, serta Perusahaan dari pada kepentingan pribadi. Perusahaan telah menyampaikan Susunan Dewan Komisaris terakhir kepada OJK melalui surat nomor 056/DIR-ACI/IV/2017 tanggal 06 April 2017 perihal Pelaporan Pengangkatan Komisaris Perusahaan, yang telah dicatat dalam administrasi Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB melalui surat nomor S-1719/NB.111/2017 tanggal 17 April 2017 terkait pengangkatan Dewan Komisaris Perusahaan dan Perusahaan telah mengangkat kembali seluruh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Notaris Nomor 75 tanggal 24 Juni 2021.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Dewan Komisaris	Jabatan
1.	Junita Ciputra	Komisaris Utama
2.	Rico Adisurja Setiawan	Komisaris
3.	Lanny Bambang	Komisaris Independen
4.	Lany Wihardjo	Komisaris Independen

d. Direksi

Direksi bertanggung jawab untuk mengelola dan menetapkan arah strategis Perusahaan dan untuk mengelola, mendaya-gunakan dan menjaga aset-aset Perusahaan dengan cara yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan Perusahaan, tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain adalah:

1. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan mengenai segala hal dan setiap waktu, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan, serta melakukan segala tindakan yang menyangkut kepengurusan maupun kepemilikan, dengan memperhatikan pembatasan berdasarkan kewenangan, tanggung jawab dan Anggaran Dasar;
2. Mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam
3. 1 (satu) bulan yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik;
4. Mematuhi peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan peraturan internal lain dalam melaksanakan tugasnya;
5. Mempertanggungjawabkan/melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS;
6. Memastikan agar Perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung dan/atau pihak yang
7. berhak memperoleh manfaat;
8. Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap;
9. Membentuk komite-komite dan satuan kerja yang membantu dalam merumuskan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, menyusun rencana-rencana strategis dan

- mengawasi/mengevaluasi kinerja, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Pengembangan Produk, Komite Investasi;
8. Memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja;
 9. Mengambil keputusan yang efektif, cepat dan tepat, serta independen dalam melaksanakan tugasnya;
 10. Memastikan pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Susunan anggota Direksi telah disampaikan kepada OJK melalui surat nomor 054/DIR-ACI/OJK/IV/17 tanggal 06 April 2017 perihal Pelaporan Pengangkatan Direktur Perusahaan, yang telah dicatat dalam administrasi Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB melalui surat nomor S-1719/NB.111/2017 tanggal 17 April 2017 terkait pengangkatan Direksi Perusahaan dan Perusahaan telah mengangkat kembali seluruh Direksi Perseroan berdasarkan Akta Notaris Nomor 75 tanggal 24 Juni 2021, hal tersebut telah memenuhi ketentuan OJK yaitu:

1. Jumlah anggota Direksi adalah 3 (tiga) orang dan seluruhnya telah memiliki keahlian di bidang asuransi;
2. Dalam melaksanakan tugas pengurusannya, Direksi dibantu oleh komite-komite di bawah Direksi yaitu Komite Investasi dan Komite Pengembangan Produk;
3. Seluruh Direksi telah memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh OJK, berdomisili di Indonesia, menyampaikan surat pernyataan pemenuhan aspek integritas dan aspek reputasi keuangan serta surat pernyataan mengenai perangkapan jabatan, kepemilikan saham Perusahaan dan hubungan (keuangan dan keluarga dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham);

Direksi dalam menjalankan operasional Perusahaan telah mengambil keputusan yang independen dan obyektif, tidak menyalahgunakan kewenangannya, selalu mendahulukan kepentingan pemegang polis, bertanggung dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, dari pada kepentingan pribadi.

Susunan Direksi per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Direksi	Jabatan
1.	Hengky Djoj Santoso	Direktur Utama
2.	Then Henry Marten	Direktur
3.	Listianawati Sugiyanto	Direktur